

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang akan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara demi pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi pendapatan negara. Waluyo (2008) mengatakan semakin maju suatu sistem pajak negara, maka akan semakin tinggi *tax ratio* negara tersebut. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya *tax ratio* di Indonesia hanya pada level 11% pada tahun 2017 dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 255 juta jiwa (<http://wartaekonomi.co.id, 2017>).

Target pendapatan negara yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.750,3 triliun. Target tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.498,9 triliun atau dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,6%, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 251,4 triliun atau dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,4% (www.kemenkeu.go.id, 2017).

Bagi negara, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan nasional. Namun, hal ini sangat bertolak belakang bagi

Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak menganggap bahwa pajak yang harus disetorkan ke negara merupakan pengeluaran yang akan mengurangi penghasilan dari Wajib Pajak. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu tergantung dari jumlah penghasilan dari Wajib Pajak itu sendiri. Jika penghasilan dari Wajib Pajak besar, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak juga akan semakin besar.

Terdapat berbagai cara untuk melakukan minimalisasi pajak, mulai dari cara yang masih sesuai atau masih di dalam koridor peraturan yang berlaku, hingga cara yang melanggar peraturan perpajakan (Anissa dan Handayani, 2015). Salah satu cara untuk meminimalisasi pajak dengan melalui *tax planning* atau perencanaan pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pajak penghasilan dimana yang menjadi subjek pajak adalah Wajib Pajak pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dalam penelitian untuk memberikan batasan subjek pajak yang dicari dalam melakukan *tax planning*.

Tidak ada peraturan perpajakan yang merancang setiap permasalahan pajak secara utuh (Anissa dan Handayani, 2015). Oleh sebab itu, maka Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan cara melihat ketidaksempurnaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut (Indrawati dan Budiwitaksono, 2015). Penelitian Wibowo dan Mangoting (2013) menyatakan Undang-Undang perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak. Hasil

tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kadariyanty, dkk (2012) bahwa Undang-Undang perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Hal lain yang memicu perusahaan untuk melakukan *tax planning* yaitu administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara petugas pajak dan Wajib Pajak akibat begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku serta sistem informasi yang belum efektif (Indrawati dan Budiwitaksono, 2015). Nathania (2016) menyatakan sanksi administrasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Indrawati dan Budiwitaksono (2015) bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Loopholes merupakan salah satu faktor perencanaan pajak yang legal, yaitu dengan menggunakan celah-celah yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan dengan mencari kelemahan peraturan, seperti fasilitas PPN ekspor 0% dan pajak masukan atas barang ekspor tersebut dapat dikreditkan (Nathania, 2016). Penelitian Herlina dan Toly (2013) menyatakan *loopholes* berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lily (2016) bahwa *loopholes* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax planning*.

Kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh moral Wajib Pajak (Anissa dan

Handayani, 2015). Wibowo dan Mangoting (2013) mengatakan moral Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning*. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Anissa dan Handayani (2015) bahwa moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap *tax planning*.

Dari uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)**”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fad’aq (2013). Perbedaan penelitian ini terletak pada pengurangan variabel kebijakan perpajakan karena variabel tersebut dianggap terlalu luas cakupannya serta adanya pergantian variabel tarif pajak menjadi variabel moral Wajib Pajak. Pergantian variabel tersebut dikarenakan variabel tarif pajak dari beberapa hasil penelitian sebelumnya selalu menunjukkan hasil yang sama yaitu tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak sehingga tidak perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini juga mengubah lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten. Alasan mengambil subjek di kantor pajak tersebut karena KPP Pratama Klaten merupakan salah satu kantor pajak yang memungut pajak dari Wajib Pajak baik itu pribadi maupun badan yang melakukan perencanaan pajak.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki batasan masalah yang diharapkan tidak memberikan hasil yang bias. Batasan masalah di dalam penelitian ini yaitu peneliti mengambil beberapa variabel independen yang meliputi pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak, serta *tax planning* sebagai variabel dependen. Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Klaten yang melakukan perencanaan pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten?
2. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten?
3. Apakah *loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten?
4. Apakah moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman Undang-Undang perpajakan terhadap perencanaan pajak di KPP Pratama Klaten.
2. Untuk menguji pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak di KPP Pratama Klaten.
3. Untuk menguji pengaruh *loopholes* terhadap perencanaan pajak di KPP Pratama Klaten.
4. Untuk menguji pengaruh moral Wajib Pajak terhadap perencanaan pajak di KPP Pratama Klaten.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis

- a. Bagi Akademis

Tambahan informasi, pengetahuan, dan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Sarana untuk dijadikan acuan atau referensi terkait dengan topik perencanaan pajak.

2. Manfaat di Bidang Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aspek apa saja yang dapat memengaruhi Wajib Pajak melakukan *tax planning*. Penelitian ini juga dapat dijadikan wawasan bagi masyarakat agar paham tentang bagaimana cara merekayasa transaksi Wajib Pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan namun tetap dalam koridor peraturan perpajakan.

b. Bagi pemerintah

Instrumen yang mengevaluasi terkait dengan kebijakan baru yang akan diambil mengenai peraturan perpajakan, dan juga dapat digunakan untuk bahan referensi penerapan peraturan di masa yang akan datang.